

AKTA NOTARIS
PENDIRIAN YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA

1. Akta Pendirian Yayasan No. 6 Tgl 11 Agustus 2010
2. Akta Perubahan No. 20 Tgl 20 Oktober 2010
3. Akta Perubahan Susunan Organ Yayasan No. 11 Tgl 30 September 2013



AKTA

= YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA =

NOMOR : 6.

Tgl. AL. : 11 Agustus 2010.



KANTOR

Muchammad Agus Hanafi, S.H.

**NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
di YOGYAKARTA**

Terdaftar pada BAPEPAM Nomor 515/PM/STTD-N/2002

Jl. Almosukarto 11, Kotabaru, Yogyakarta
Telp. 0274 517273, Fax 0274 580277

KANDOR
NOTARIS
MOHAMMAD AGUS HANAFI, SH.
JL. ATMOSUKARTO II KOTABARU
TEL. POK. (0274) 517773 - 582277
YOGYAKARTA

Nomor : 6.

YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas Agustus tahun duaribu
sepuluh (11-8-2010), pukul 10.30 WIB.

(sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, **MOHAMMAD AGUS HANAFI, SARJANA HUKUM,**
Notaris di Kota Yogyakarta, dengan dihadiri para saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir
akta ini :

--- Tuan **ARIS BADARUDDIN TSOHA**, Sarjana Agama, lahir di ---
Wonogiri, pada tanggal duapuluh Juli tahun seribu ---
sembilanratus tujuh puluh tiga (20-07-1973), Guru, bertempat
tinggal di Karangakjen MG.III/336 A, RT/RW.23/014, ---
Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, ---
pemegang KTP nomor 34.7112.200773.0002, ---

dalam hal ini bertindak berdasarkan sebuah surat kuasa -
dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal ---
5 Agustus 2010 (telah dilekatkan pada minuta akta ini),
sehingga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

1. Nyonya **YULAIKHAH**, lahir di Nganjuk, pada tanggal ---
enam belas April seribu sembilanratus enam puluh ---
delapan (16-4-1968), bertempat tinggal di Jalan ---
Bendungan Sigura-gura III/3, RT 001, RW.007, ---
Sumbersari, Lowokwaru, Malang, ---
pemegang KTP nomor : 357305604680002. ---
Warga Negara Indonesia. ---

2. Tuan **DOKTORANDUS KHOIRUL ROZIQIN**, lahir di Surabaya,

pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilanratus

limapuluh sembilan (22-6-1959), bertempat tinggal di

Jalan Bendungan Sigura-gura III/3, RT 001, RW 007, --

Sumbersari, Lowokwaru, Malang, -----

pemegang KTP nomor 3573052206590001.-----

Warga Negara Indonesia. -----

3. Tuan **DOKTORANDUS SUDARNO**, lahir di Ngawi, pada ----

tanggal sembilanbelas Juli seribu sembilanratus ----

enampuluh lima (19-7-1965), bertempat tinggal di ---

Glugo, RT 06, Panggunharjo, Sewon, Bantul, -----

pemegang KTP nomor : 340215.190765.0001. -----

Warga Negara Indonesia. -----

-- Penghadap tersebut dengan ini telebih dahulu -----

memberitahukan dan menerangkan bahwa mereka telah -----

memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar --

Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah), sebagai kekayaan

awal atas pendirian sebuah badan hukum berbentuk yayasan, --

demikian apabila disetujui oleh yang berwenang, dengan ----

memakai anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

Yayasan ini bernama : **YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA**, -----

1. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat --

dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota

Yogyakarta, dengan alamat di Jalan Sisingamangaraja ----

nomor 76 Yogyakarta. Kode Pos 55153.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial.

KEGIATAN

Pasal 3.

- (1). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- a. mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah, baik umum maupun kejuruan dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, baik secara sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, kursus, baik secara sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.
- c. Mendirikan lembaga penelitian, pusat-pusat pengkajian ilmiah, lembaga konsultasi dan laboratorium, Perpustakaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan yang merupakan kekayaan yayasan sebagaimana tersebut didalam akta-akta pendirian dan perubahannya tersebut diatas, berjumlah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
7. Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
8. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang --

- undangan yang berlaku ; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan --
berdasarkan suatu penetapan pengadilan. -----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota --
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan --
c. anggota Pengawas; -----
- d. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan; -----
- e. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
tahunan Yayasan; -----
- f. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan; -----
- g. pengesahan Laporan Tahunan; -----
- h. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. --
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina -
atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 ---
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan
setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. ---
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila ---
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang ---
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau ---
anggota Pengawas. ---
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara --
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ---
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat. ---
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, --
waktu, tempat dan acara rapat. ---
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau
di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam --
wilayah hukum Republik Indonesia. ---
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, ---
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina -
dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan

dari anggota Pembina yang hadir. -----

7. Orang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: --
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam

ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:

- evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
- pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- penetapan kebijakan umum Yayasan;
- pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan

kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri -
dari: -----

- a. seorang Ketua; -----
- b. seorang Sekretaris; dan -----
- c. seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, ---
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua
Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,
maka 1 (satu) orang -diantaranya diangkat sebagai ----
Bendahara Umum. -----

Pasal 14. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah ----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, -----
masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, -
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat --
kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ----
apabila Pengurus Yayasan : -----

- a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak tersafiliasi dengan ---
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan
penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka ---
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk -
mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, -
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -----
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka --
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari ---
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus -
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas
atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --
sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WENJANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal -----
yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan ---
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar -
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan --
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ---
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam
maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membehni kekayaan Yayasan ; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan, atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Pembuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membelani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum, atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -----
6. dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum -----
7. berlaku juga baginya. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ----- ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
9. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ----- seorang atau lebih wakil atau kussanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat -
Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan -
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana -
karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, -----
masyarakat, atau Negara berdasarkan Keputusan -----
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu-
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak -
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan
sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ----
Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ---
6. honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan -
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, --
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili --

Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk --
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka --
Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang
atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang --
berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ----
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat ---
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan hari, --
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau
di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam ----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. --

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota --

Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. --

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Paragraf 23.

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -

- maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka. kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstein dan suara yang tidak sah tidak dihitung --
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ---
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang ----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---
akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua -----
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan --
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

P E N G A W A S

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan --

pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -----
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka---
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari ---
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas -
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus
atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ---
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --
sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ---
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan ---
Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang: -----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan; -----

b. memeriksa dokumen; -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang -----
kas ; atau -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Pengurus; -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) -
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut --
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara -
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. --

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan
untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil --
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ---
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka
pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang ----
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. --

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang --
berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, --
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau
di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam ----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ----
Pembina. -----

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) - huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) - huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31.** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus-
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan -
tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) ---
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ----
Pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui ----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal-----
6. waktu, tempat dan kegiatan rapat. -----
Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau
di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan ----
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
10. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada --
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin ---
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari -
Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- **Pasal 32.** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. --
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. --
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang ----- diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----- dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ---- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ----- Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) - huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---

- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) -
hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ---
sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -
Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas -
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua - per tiga) bagian dari jumlah suara -
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang -
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas -
yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak -----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ---

dengan akta notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ---
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ---
menandatangani persetujuan tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) -----
Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada -
tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal
31 (tigapuluh satu) Desember tahun duaribu -----
sepuluh (2010). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun -
buku Yayasan. -----

2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan. -----

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----
Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, apabila Yayasan: -----

- a. memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan
- b. luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,-
- c. (limaratus juta rupiah) atau lebih; atau -----
- d. mempunyai kekayaan di luar wakaf, sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah). -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----

- berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan --
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -----
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -
 4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina
yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak --
tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
 5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
 6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ----
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris -
dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap
maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan -
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGA B U N G A N

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (2) dituangkan dalam rancangan Akta Penggabungan --
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri
dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan
dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris -
dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan --
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung --
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Akta ----
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri
akta penggabungan. -----

P E M B U B A R A N -----

Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang -

- ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar --
----- telah tercapai atau tidak tercapai; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
----- berdasarkan alasan: -----
- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan --
----- pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -
----- utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat --
----- (1) huruf a dan huruf b, - Pembina menunjuk likuidator -
----- untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus ----
----- bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41.** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan -
----- perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya
----- dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk
----- semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" -
----- di belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka-
----- pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ----
----- peraturan perundang undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----

pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi -----

likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----

melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau --

dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak

tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan

dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian -----

berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat

30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses -----

likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----

likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. --

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 ---

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi --

berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada ----

Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----

sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil ----

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----

dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi ---

pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan

lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan -

Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan sebagai berikut: -----

a. PEMBINA : -----

: Nyonya YULAIKHAH, lahir di Nganjuk, ---
pada tanggal enambelas April seribu ---
sembilanratus enampuluh delapan -----
(16-4-1968), bertempat tinggal di Jalan

Bendungan Sigura-gura III/3, RT 001, --

RW.007, Summersari, Lowokwaru, Malang,--

pemegang KTP nomor : -----

357305604680002. -----

Warga Negara Indonesia. -----

b. PENGURUS

Ketua : Tuan DOKTORANDUS KHOIRUL ROZIQIN, ----

lahir di Surabaya, pada tanggal dua -

puluh dua Juni seribu -----

sembilanratus limapuluh sembilan-----

(22-6-1959), bertempat tinggal di ---

Jalan Bendungan Sigura-gura III/3, RT

001,RW 007, Summersari,Lowokwaru,----

Malang, -----

pemegang KTP nomor 3573052206590001.-

Warga Negara Indonesia. -----

Sekretaris : Nyonya HESTINASARI DYAH CITANINGWANG,-

lahir di Ngawi, pada tanggal lima ----

Februari seribu sembilanratus -----

enampuluh tujuh (5-2-1967), bertempat

tinggal di Glugo,RT 006, -----

Panggunharjo, Sewon, Bantul, pemegang

KTP nomor : 340215.450267.0004. -----

Warga Negara Indonesia. -----

Bendahara : KHAMILA NURUL KHAQQI, lahir di -----

Nganjuk,pada tanggal duapuluh sembilan

Mei seribu sembilanratus -----

sembilanpuluh dua (9-5-1992), -----
bertempat tinggal di Jalan Bendungan
Sigura-gura III/3, RT 001, RW 007, --
Sumpersari, Lowokwaru, Malang, -----
pemegang KTP nomor : -----
3573054905920004. -----
Warga Negara Indonesia. -----

c. PENGAWAS

: Tuan DOKTORANDUS SUDARNO, lahir di ---
Ngawi, pada tanggal sembilanbelas ---
Juli seribu sembilanratus enampuluh --
lima (19-7-1965), bertempat tinggal di
Glugo, RT 06, Panggungharjo, Sewon ----
Bantul, pemegang KTP nomor : -----
340215.190765.0001. -----
Warga Negara Indonesia. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, ----
setelah akta ini mendapat pengesahan atau didaftarkan --
pada instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran

atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang -
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam ---
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan ----
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---
Para penghadap tersebut dalam komparasi akta ini, saya, -
Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Yogyakarta, pada hari dan tanggal
tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **SUGINO, SARJANA HUKUM**, lahir di Yogyakarta, pada --
tanggal duapuluh lima Agustus seribu sembilanratus -----
tujuhpuh dua (25-8-1972), bertempat tinggal di Seturan
nomor 120, RT.02, RW.01, Caturtunggal, Depok, Sleman ; -
pemegang KTP nomor : 3218122/25081972/05453; -----
2. Tuan **AGUS SLAMET WIDADA, SARJANA HUKUM**, lahir di -----
Yogyakarta, pada tanggal sembilanbelas Agustus seribu --
sembilanratus enampuluh empat (19-8-1964), bertempat ---
tinggal di Perumahan Kasongan Permai, Jalan Antareja ---
nomor 201, RT.80, Pendowoharjo, Sewon, Bantul; -----
pemegang KTP nomor : 340215.190864.0002; -----

Keduanya pegawai kantor notaris, sebagai para saksi. -----
Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. ---

Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS



MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH

DEMINKAN AKTA INI

C:/Yayasan/Yayasan El Rahma2



AKTA

= PERUBAHAN =

NOMOR : 20.

TANGGAL : 20 Oktober 2010.

KANTOR

Muchammad Agus Hanafi, SH

**NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
di YOGYAKARTA**

Terdaftar pada BAPEPAM Nomor 515/PM/STTD-N/2002

Jl. Atmosukarto 11, Kotabaru, Yogyakarta
Telp. 0274 517273, Fax 0274 580277

Nomor : 20.

PERUBAHAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh Oktober tahun ---
duaribu sepuluh (20-10-2010). Pukul 10.00 (sepuluh) ---
Waktu Indonesia Bagian Barat. ---
Menghadap kepada saya, MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SARJANA -
HUKUM, Notaris di Kota Yogyakarta, dengan dihadiri oleh
para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut -
pada bahagian akhir akta ini : ---

Tuan ARIS BADARUDDIN THOHA. Sarjana Agama, lahir di
Wonogiri, pada tanggal duapuluh Juli tahun seribu --
sembilanratus tujuh puluh tiga (20-07-1973), Guru, -
bertempat tinggal di Karangkajen MG.III/336 A, -----
RT/RW.23/014, Brontokusuman, Mergangsan, Kota -----
Yogyakarta, pemegang KTP nomor 34.7112.200773.0002.
dalam hal ini bertindak berdasarkan sebuah surat -
kuasa dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal
sebelas Oktober tahun duaribu sepuluh (11-10-2010)
(telah dilekatkan pada minuta akta ini), sehingga
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili : ---

1. Tuan DOKTORANDUS KHOIRUL ROZIQIN, lahir di ---
Surabaya, pada tanggal duapuluh dua Juni tahun -
seribu sembilanratus limapuluh sembilan -----
(22-6-1959), swasta, bertempat tinggal di Jalan
Bendungan Sigura-gura III/3, RT/RW.001/007, ---
Sumbersari, Lowokwaru, Malang, -----

pemegang KTP nomor 3573052206590001. -----

Warga Negara Indonesia. -----

2. Nyonya **HESTINASARI DYAH CITANINGWANG**, lahir di Ngawi, pada tanggal lima Februari tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh (5-2-1967), -----
swasta, bertempat tinggal di Gligo, RT.006, ---
Panggunharjo, Sewon, Bantul, -----
pemegang KTP nomor 340215.450267.0004. -----
Warga Negara Indonesia. -----

3. **KHAMILA NURUL KHAQQI**, lahir di Nganjuk, pada ---
tanggal duapuluh sembilan Mei tahun seribu ----
sembilanratus sembilanpuluh dua (9-5-1992), ---
swasta, bertempat tinggal di Jalan Bendungan ---
Sigura-gura III/3. RT/RW.001/007, Sumbersari, -
Lowokwaru, Malang, -----
pemegang KTP nomor 3573054905920004. -----
Warga Negara Indonesia. -----

yang diwakili masing-masing dan berturut-turut -----
didalam kedudukannya sebagai Ketua, Sekretaris dan ---
Bendahara, secara bersama-sama selaku Pengurus -----
Yayasan El Rahma Yogyakarta, berkedudukan di Kota ---
Yogyakarta. -----

Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

--- Penghadap bertindak didalam kedudukannya tersebut -
terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai
berikut : -----

--- bahwa dengan akta saya, notaris, nomor 6, -----

tertanggal sebelas Agustus tahun duaribu sepuluh -----
(11-8-2010), oleh Nyonya YULAIKHAH, Tuan DOKTORANDUS --
KHOIRUL ROZIQIN dan Tuan DOKTORANDUS SUDARNO telah ----
didirikan sebuah Badan Hukum berbentuk Yayasan dengan --
memakai nama YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA, demikian ----
apabila disetujui oleh yang berwenang, dengan anggaran
dasar yang kesemuanya lebih terang serta tegas tersebut
didalam akta pendiriknya dimaksud. -----

--- bahwa sampai saat ini anggaran dasar Yayasan -----
tersebut belum memperoleh pengesahan dari yang -----
berwenang. -----

--- bahwa untuk memperoleh pengesahan tersebut -----
diperlukan beberapa perubahan atas anggaran dasarnya. -

--- bahwa penghadap didalam kedudukannya tersebut telah
diberi kuasa untuk melakukan perubahan dimaksud. -----

--- Bertalian dengan hal tersebut, selanjutnya -----
penghadap dengan bertindak didalam kedudukannya -----
tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan-perubahan
pada anggaran dasarnya, sebagai berikut : -----

A. Pasal 3 dihapuskan dan diganti dengan pasal 3 baru,-
yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, --
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

a. mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah,
baik umum maupun kejuruan dari tingkat pendidikan

dasar hingga pendidikan tinggi, baik secara -----
sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihak ----
lain. -----

b. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga -
pendidikan, lembaga pelatihan, kursus, baik -----
secara sendiri maupun melalui kerjasama dengan --
pihak lain. -----

c. mendirikan lembaga penelitian, pengkajian ilmiah,
laboratorium dan perpustakaan. -----

B. Pasal 5 dihapuskan dan diganti dengan Pasal 5 baru,
yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari --
uang tunai sebesar Rp. 25.000.000 (duapuluh lima
juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, ---
- b. wakaf, -----
- c. hibah, -----
- d. hibah wasiat, dan -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk --
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

dibuat dan diselesaikan di Yogyakarta, pada hari dan --
tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan di
hadiri oleh : -----

1. Tuan **SUGINO.SARJANA HUKUM**, lahir di Yogyakarta, pada
tanggal 25 Agustus 1972, bertempat tinggal di -----
Seturan nomor 120,RT/RW.02/01, Caturtunggal, Depok,-
Sleman Yogyakarta, -----
pemegang KTP nomor 3218122/25081972/05453, dan ; ---
2. Tuan **AGUS SLAMET WIDADA.SARJANA HUKUM**, lahir di ----
Yogyakarta,pada tanggal 19 Agustus 1964, bertempat -
tinggal di Perumahan Kasongan Permai, Gang Antareja
nomor 201, R.80, Pendowoharjo, Sewon, Bantul -----
Yogyakarta,pemegang KTP nomor 340213/190864/0002; --

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal -
di Yogyakarta, sebagai para saksi. -----

Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para ---
penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga lalu -
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ----
saya, notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

Diberikan sebagai **TURUNAN**. -----



MUCHAMMAD AGUS HANAFI, S.H.



AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA

NOMOR : = 11 =

TANGGAL : 30 September 2013



KANTOR

Muchammad Agus Hanafi, S.H.

NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
di YOGYAKARTA

Terdaftar pada BAPEPAM Nomor 515/PM/STTD-N/2002

Jl. Atmosukarto 11, Kotabaru, Yogyakarta
Telp. 0274 517273, Fax 0274 580277

KANTOR
NOTARIS/PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH
MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.
JL. ATMOSUKARTO 11 KOTABARU
TELPON. (0274) 517273 - 588277
YOGYAKARTA

Nomor: 11.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA

Pada hari ini, Senin, tanggal tigapuluh September tahun ---
duaribu tigabelas (30-9-2013), pukul 11.00 Waktu Indonesia
Barat. -----

Menghadap kepada saya, **MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SARJANA HUKUM,**
Notaris di Kota Yogyakarta, dengan dihadiri para saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir -
akta ini : -----

--- Tuan **ARIS BADARUDDIN THOHA,** Sarjana Agama, Magister ---
Agama, lahir di Wonogiri, pada tanggal duapuluh Juli tahun
seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (20-07-1973), Dosen, -
bertempat tinggal di Karangkajen MG.III/336 A, -----
RT/RW.052/014, Kalurahan Brontokusuman, Kecamatan -----
Mergangsan, Kota Yogyakarta; -----
pemegang KTP nomor 347112.007730002; -----
dan yang saya, Notaris, kenal. -----

menurut keterangannya di dalam hal ini bertindak atas -
kekuatan Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus dan -----
Pengawas Yayasan El Rahma Yogyakarta, berkedudukan di -
Kota Yogyakarta, yang telah diselenggarakan pada -----
tanggal empatbelas September tahun duaribu tigabelas --
(14-9-2013), (Berita Acara rapatnya dibuat secara di --

bawah tangan, bermeterai cukup, telah dilekatkan pada -
minuta akta ini). -----

----- Penghadap bertindak didalam kedudukannya tersebut -----
terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai -----
berikut: -----

--- Bahwa pada tanggal empatbelas September tahun duaribu -
tigabelas (14-9-2013), bertempat di tempat kedudukan -----
Yayasan, telah diselenggarakan Rapat Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan El Rahma Yogyakarta, berkedudukan di Kota
Yogyakarta, yang Anggaran Dasarnya tersebut di dalam akta -
saya, Notaris, nomor 6, tanggal sebelas Agustus tahun -----
duaribu sepuluh (11-8-2010), dan akta nomor 20, tanggal ---
duapuluh Oktober tahun duaribu sepuluh (20-10-2010), serta
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, nomor: -----
AHU-4816.AH.01.04.Tahun 2010 tertanggal delapanbelas -----
Nopember tahun duaribu sepuluh (18-11-2010). -----

--- bahwa di dalam rapat tersebut dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **YULAIKHAH** (Pembina); -----
2. Doktoranda Nyonya **HESTINA SARI DYAH CITANINGWANG** -----
(Sekretaris); -----
3. Nyonya **KHAMILA NURUL KHAQQI** (Bendahara); -----
4. Tuan **DOKTORANDUS SUDARNO** (Pengawas); -----
5. Nyonya **DESY EKOWATI LISTIA DEWI** (calon Pengurus); -----

6. Tuan **ARIS BADARUDDIN THOHA**, Sarjana Agama, Magister ----
Agama; -----

--- bahwa penghadap tersebut telah diberi kuasa oleh rapat
untuk menuangkan seluruh hasil keputusan rapat dalam suatu
akta Notaris. -----

Bertalian dengan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya -----
penghadap dengan bertindak didalam kedudukan dan jabatannya
tersebut menyatakan keputusan rapat Pembina, Pengurus dan -
Pengawas Yayasan, yang telah diselenggarakan pada tanggal -
empatbelas September tahun duaribu tigabelas (14-9-2013) --
keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: -----

--- Ketua rapat terlebih dahulu menerangkan bahwa rapat ---
Pembina, Pengurus dan Pengawas kali ini diselenggarakan ---
bertalian dengan meninggalnya Tuan **DOKTORANDUS KHOIRUL ----**
ROZIQIN (Ketua Pengurus). -----

--- Bahwa rapat tersebut menghasilkan keputusan menetapkan
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan El Rahma ---
Yogyakarta yang baru, adalah sebagai berikut: -----

PEMBINA : -----

Tuan **DOKTORANDUS SUDARNO**, lahir di Ngawi,
pada tanggal sembilanbelas Juli seribu -
sembilanratus enampuluh lima (19-7-1965),
wiraswasta, bertempat tinggal di Glugo, -
RT.06, Desa Panggungharjo, Kecamatan ----
Sewon, Kabupaten Bantul; -----

pemegang KTP nomor : 3402151907650001. --

Warga Negara Indonesia. -----

PENGURUS

Ketua

: **Nyonya HESTINA SARI DYAH CITANINGWANG,** ---

lahir di Ngawi, pada tanggal lima -----

Februari seribu sembilanratus enampuluh -

tujuh (5-2-1967), wirausaha, bertempat --

tinggal di Glugo, Dukuh Glugo, RT.006, --

Dukuh Panggungharjo, Kecamatan Sewon, ---

Kabupaten Bantul; -----

pemegang KTP nomor : 340215.450267.0004.-

Warga Negara Indonesia. -----

Sekretaris

: **Nona KHAMILA NURUL KHAQQI,** lahir di -----

Nganjuk, pada tanggal sembilan Mei seribu

sembilanratus sembilanpuluh dua -----

(9-5-1992), swasta, bertempat tinggal di

Jalan Bendungan Sigura-gura III/3, -----

RT.001, RW. 007, Kalurahan Sumbersari, --

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; -----

pemegang KTP nomor : 3573054905920004. --

Warga Negara Indonesia. -----

Bendahara

: **Nyonya DESY EKOWATI LISTIA DEWI,** lahir di

Yogyakarta, pada tanggal empatbelas -----

Desember seribu sembilanratus tujuh puluh

empat (14-12-1974), karyawan swasta, ----
bertempat tinggal di Karangkajen -----
MG.III/336 A, RT.052, RW.014, Kalurahan -
Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota
Yogyakarta; -----
Pemegang KTP nomor: 3471125412740001; ---
Warga Negara Indonesia. -----

PENGAWAS : Nyonya **YULAIKHAH**, lahir di Nganjuk, pada -
tanggal enambelas April seribu -----
sembilanratus enampuluh delapan -----
(16-4-1968), mengurus rumah tangga, ----
bertempat tinggal di Jalan Bendungan ----
Sigura-gura III/3, RT 001, RW.007, -----
Kalurahan Sumbersari, Kecamatan -----
Lowokwaru, Kota Malang; -----
pemegang KTP nomor : 3573055604680002. --
Warga Negara Indonesia. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Yogyakarta, pada hari dan ----
tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan ----
dihadiri oleh : -----

1. Tuan **AGUS SLAMET WIDADA**, Sarjana Hukum, lahir di -----
Yogyakarta, pada tanggal sembilanbelas Agustus seribu --
sembilanratus enampuluh empat (19-8-1964), bertempat ---

tinggal di Perumahan Kasongan Permai, Jalan Antareja ---
nomor 201, RT.80, Pendowoharjo, Sewon, Bantul; -----
pemegang KTP nomor : 340215.190864.0002; -----

2. Nyonya **ANINDYAH LUKIASTARI**, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----
empatbelas Februari seribu sembilanratus tujuh puluh ----
delapan (14-2-1978), bertempat tinggal di Jalan Timoho -
nomor 28 A, RT 03, RW 01, Mujamuju, Umbulharjo, -----
Yogyakarta. -----
pemegang KTP nomor : 3471135402780004. -----

Keduanya pegawai kantor notaris, sebagai para saksi. -----
Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. ---
Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS



MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.